



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

SALINAN

P U T U S A N

Nomor02-K/PM.III-13/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXX
Pangkat/NRP : XXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXX

Terdakwa ditahan oleh:

1. XXXXXXXXselaku Ankum selama 20 (dua puluh) xxxxxxxx terhitung mulai tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019 di ruang tahanan XXXXXXXX berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: XXXXXXXXtanggal 6 Nopember 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari XXXXXXXXselaku Papera selama 30 (tiga puluh) xxxxxxxx terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 berdasarkan Keputusan

Hal.1dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan dari XXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXTanggal 3 Desember 2019.

- b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari XXXXXXXXselaku Papera selama 30 (tiga puluh) XXXXXXXX terhitung mulai tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan dari XXXXXXXX Nomor: Kep/15/I/2020 tanggal 15 Januari 2020.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) XXXXXXXX sejak tanggal 7 Januari 2020 s.d. tanggal 5 Pebruari 2020 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/02/PM.III-13/AD/I/2020 tanggal 7 Januari 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) XXXXXXXX sejak tanggal 6 Pebruari 2020 s.d. tanggal 5 April 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/02/PM.III-13/AD/I/2020 tanggal 5 Pebruari 2020.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari XXXXXXXX XXXXXXXX Nomor: BP-21/A-21/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari XXXXXXXXselaku Papera NomorKep/299/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/K/OM.III-12/AD/I/2019 tanggal 2 Januari 2020.
3. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun Nomor TAPKIM/02-K/PM.III-13/AD/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor 02-K/PM.III-13/AD/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang XXXXXXXX Sidang.

Hal.2dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/TAP/02-K/PM.III-13/AD/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/K/OM.III-12/AD/I/2020 tanggal 2 Januari 2020.

di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

Hal.3 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar fotocopy kartu penunjuk istri a.n. XXXXXXXX No. Pol.: xxxxxxxx.
- b) 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga No. xxxxxxxx.
- c) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. XXXXXXXX NIK. xxxxxxxx.
- d) 1 (satu) lembar fotokopi KTA a.n. XXXXXXXX No. xxxxxxxx.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Akta Nikah Asli a.n. XXXXXXXX Nomor: 160/5/V/1993.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- b) 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Oppo tipe CPH 1853.
- c) 1 (satu) buah Sim Simpati Nomor xxxxxxxx.
- d) 1 (satu) buah Kartu Sim Perdana TRI.
- e) 1 (satu) buah memori card Micro SD 2 GB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. a. Bahwa atas Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan/Pledooi yang bersifat Klimensi melalui Penasihat Hukum Terdakwa, memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Terdakwa adalah salah satu personel TNI AD yang memiliki keahlian dibidang mekanik kendaraan tempur dan kendaraan taktis militer diwilayah XXXXXXXX.
 - 2) Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan penugasan operasi yang

Hal.4dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan dari Negara, yakni berupa operasi pengamanan Jajak Pendapat di Timor Timur pada tahun 1998, dan operasi Pengamanan Perbatasan Negara RI-PNG diwilayah XXXXXXXX, BKO XXXXXXXX tahun 2015.

- 3) Bahwa Terdakwa juga diketahui merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, yang tentunya sumbangsih Terdakwa sangat diharapkan sekali demi masa depan keluarganya.
 - 4) Bahwa dalam berdinias, diketahui jika Terdakwa selalu memberikan hasil yang terbaik, dimana seluruh pekerjaan yang diberikan juga selalu dapat diselesaikan yang baik dan maksimal.
 - 5) Bahwa menurut keterangan dari Atasan Terdakwa yakni menerangkan jika Terdakwa dalam kesexxxxxxxan berdinias juga sangat disiplin dan sangat loyal terhadap Pimpinan serta rekan-rekannya dimanapun ia bertugas.
 - 6) Bahwa Terdakwa juga belum pernah melakukan suatu permasalahan hukum sebelumnya, baik itu Hukum Disiplin ataupun secara Hukum Pidana.
 - 7) Bahwa Terdakwa teramat sangat menyesali sekali perbuatannya.
- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Hal.5dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas pembelaan yang disampaikan oleh Pensihat Hukum Terdakwa, Oditur menanggapi secara lisan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pada xxxxxxxx, tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun pada bulan Juli tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu enam belas di Xxxxxxxx, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada xxxxxxxx melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Dodik Secata A Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Xxxxxxxx selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Xxxxxxxx, pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah selesai ditugaskan di Xxxxxxxx kemudian dimutasikan di Xxxxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxxxxx pada tahun 1999 di Xxxxxxxx, Jawa Timur dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Xxxxxxxx tahun yang kedua bernama Xxxxxxxx tahun

Hal.6dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



3. Bahwa Iptu XXXXXXXX, S.H, NRP XXXXXXXX (Saksi-1) menikah secara sah dengan Sdri. XXXXXXXX(Saksi-2) pada tahun 1993 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 14 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Jawa Timur, dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama XXXXXXXX, anak ke dua bernama XXXXXXXX dan anak ke tiga bernama XXXXXXXX.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-2) pada tahun 1986 ketika sama-sama sekolah di XXXXXXXX XXXXXXXX sebagai teman sekolah, setelah lulus Terdakwa dan Saksi- 2 tidak pernah bertemu dan beberapa tahun kemudian pada bulan Oktober 2015 ketika Saksi-2 belanja di Jl. Pengairan, XXXXXXXX bertemu dengan Sdr. XXXXXXXX (Saksi-3) teman sekolah Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi-3 meminta nomor HP Saksi-2 selanjutnya nomor HP milik Saksi-2 oleh Saksi-3 diberikan kepada Terdakwa.
5. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomor HP Saksi-2 kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui Chating Whatsapp menanyakan kabar dan keluarga Saksi-2 kemudian Saksi-2 jawab kabar baik dan Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 berdinis di XXXXXXXXbegitu sebaliknya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bila dirinya juga sudah menikah.
6. Bahwa dari seringnya Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui Whatsapp dan chating serta Video Call hingga timbul rasa cinta Terdakwa kepada Saksi-2, pada bulan Desember 2015 alumni XXXXXXXX mengadakan kegiatan reuni Almamater tahun 1989 yang di hadiri kurang lebih 15 (lima belas) orang, acara tersebut di rumah Terdakwa di daerah Kecamatan XXXXXXXX, setelah acara reuni tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering Curhat dan dalam komunikasi tersebut Terdakwa memanggil Saksi-2

Hal.7dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



yaitu "sayang" begitu sebaliknya Saksi-2 juga memanggil Terdakwa dengan panggilan "sayang".

7. Bahwa pada bulan Juli 2016 ketika Terdakwa berada di rumah Saksi-3, Terdakwa menghubungi Saksi-2 supaya datang ke rumah Saksi-3 beralamat di XXXXXXXX, setibanya Saksi-2 di rumah Saksi-3 kemudian bersalam-salaman lalu dipersilahkan duduk di Pos Ronda yang letaknya di depan rumah Saksi-3 kemudian mengobrol, pada saat berada di tempat tersebut Terdakwa memegang tangan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menyandarkan kepalanya di bahu kiri Saksi-2, kejadian tersebut juga dilihat oleh istri Saksi-3 maupun Saksi-3 waktu itu banyak anak sekolah yang lewat lalu lalang di jalan XXXXXXXX.
8. Bahwa Pos Ronda tersebut berada di depan rumah Saksi-3 terbuat dari bahan kayu berukuran lebar 3 (tiga) meter panjang 2.5 meter, pos ronda tersebut Saksi-3 yang membuatnya terletak di pinggir jalan.
9. Bahwa pada XXXXXXXX Sabtu tanggal 21 September tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa menggunakan HP milik Saksi-2 kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kamu ada hubungan apa?" Terdakwa jawab " hubungan teman" dan bertanya lagi "kamu pernah berhubungan dengan istri saya berapa kali !" Terdakwa jawab "sekali" kemudian Saksi-1 bertanya sambil membentak "istri saya bilang 3 kali kok kamu bilang sekali" selanjutnya Terdakwa mematikan HPnya.
10. Bahwa pada XXXXXXXX, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-1 namun pada bulan September 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 datang ke Kantor Terdakwa di XXXXXXXX dengan tujuan melaporkan Terdakwa kepada Komandan Satuan karena sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istrinya yaitu Saksi-2 dan atas kejadian tersebut, agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal.8dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



11. Bahwa perbuatan Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan Terdakwa menyandarkan kepalanya pada bahu kiri Saksi-2 di pos kamling depan rumah Saksi-3 adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat apalagi kejadian tersebut dilihat oleh istri Saksi-3 maupun Saksi-3 serta banyak anak sekolah yang lewat lalu lalang di jalan XXXXXXXX dan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 apabila orang melihat akan merasa malu atau merasa jijik serta bisa menimbulkan nafsu birahi pada orang yang mengetahui hal tersebut.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada XXXXXXXX, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun pada tahun Dua ribu tujuh belas di sebuah rumah kontrakan yang terletak di XXXXXXXX, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 111-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada XXXXXXXX melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Dodik Secata A Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di XXXXXXXX selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di XXXXXXXX, pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah selesai ditugaskan di XXXXXXXX kemudian dimutasikan di XXXXXXXX sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka.

Hal.9 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. XXXXXXXX pada tahun 1999 di XXXXXXXX, Jawa Timur dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama XXXXXXXX tahun yang kedua bernama XXXXXXXX tahun
3. Bahwa Iptu XXXXXXXX, S.H, NRP xxxxxxxx (Saksi-1) menikah secara sah dengan Sdri. XXXXXXXX(Saksi-2) pada tahun 1993 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxtanggal 14 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Jawa Timur, dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama XXXXXXXX, anak ke dua bernama XXXXXXXX dan anak ke tiga bernama XXXXXXXX
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-2) pada tahun 1986 ketika sama-sama sekolah di XXXXXXXX XXXXXXXX sebagai teman sekolah, setelah lulus Terdakwa dan Saksi- 2 tidak pernah bertemu dan beberapa tahun kemudian pada bulan Oktober 2015 ketika Saksi-2 belanja di Jl. Pengairan, XXXXXXXX bertemu dengan Sdr. XXXXXXXX (Saksi-3) teman sekolah Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi-3 meminta nomor HP Saksi-2 selanjutnya nomor HP milik Saksi-2 oleh Saksi-3 diberikan kepada Terdakwa.
5. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomor HP Saksi-2 kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui Chating Whatsapp menanyakan kabar dan keluarga Saksi-2 kemudian Saksi-2 jawab kabar baik dan Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 berdinis di XXXXXXXXbegitu sebaliknya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bila dirinya juga sudah menikah.
6. Bahwa dari seringnya Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui Whatsapp dan chating serta Video Call hingga timbul rasa cinta Terdakwa kepada Saksi-2, pada bulan Desember 2015 alumni XXXXXXXX mengadakan kegiatan reuni Almamater tahun 1989 yang di hadiri kurang lebih 15 (lima belas)

Hal.10dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



orang, acara tersebut di rumah Terdakwa di daerah Kecamatan XXXXXXXX, setelah acara reuni tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering Curhat dan dalam komunikasi tersebut Terdakwa memanggil Saksi-2 yaitu "sayang" begitu sebaliknya Saksi-2 juga memanggil Terdakwa dengan panggilan "sayang".

7. Bahwa pada XXXXXXXX, tanggal dan bulan yang sudah tidak di dapat ingat lagi namun pada tahun 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di halaman Masjid An Nur XXXXXXXX, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor XXXXXXXX warna biru Saksi-2 menggunakan sepeda motor XXXXXXXX warna putih XXXXXXXX, kemudian Terdakwa mencari tempat kost XXXXXXXX di XXXXXXXX sedangkan Saksi-2 menunggu di halaman Masjid An Nur.
8. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP menyuruh Saksi-2 menuju tempat kos Terdakwa di jalan MataXXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX milik Ibu XXXXXXXX (Saksi-4), kemudian Saksi-2 menuju tempat tersebut dan langsung di depan kamar kos nomor 10 karena Terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut.
9. Bahwa setelah Saksi-2 tiba di tempat kos Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 memarkir sepeda motor di depan pintu kamar kos nomor 10 yang bersebelahan dengan sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan diikuti oleh Saksi-2, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu dari dalam.
10. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar kemudian duduk di tempat tidur yang terbuat dari Spon ditutup sprai kain selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sambil berbicara, Saksi-2 melepas jilbab kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sambil mencium pipi kanan dan kiri serta bibir Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka rok, baju dan celana

Hal.11 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



dalam Saksi-2 setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya sendiri lalu Terdakwa meraba payudara dan mengulum puting payudara sebelah kanan dan kiri Saksi-2 selain itu Terdakwa juga mejilat dan mencium kemaluan Saksi-2 selama 2 (dua) menit.

11. Bahwa setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah masuk Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil mecium Saksi-2 selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam Kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 merebahkan diri setelah merebahkan diri Terdakwa dan Saksi-2 bangun lalu berpakaian menuju ke toilet untuk mencuci kemaluanya masing-masing setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang.
12. Bahwa selain pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan dengan cara-cara seperti tersebut diatas yaitu diantaranya:
 - a. Pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun pada tahun 2017 di tempat kos Terdakwa Xxxxxxxx kamar Nomor 10, dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Pada xxxxxxxx, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun bulan Juni tahun 2017 di tempat kos Terdakwa Xxxxxxxx kamar Nomor 10 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - c. Pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada xxxxxxxx dan bulan yang berbeda pada tahun 2018 di tempat kos Terdakwa Xxxxxxxx dilakukan sebanyak 5 (lima) kali.
 - d. Pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2019 di tempat kos Terdakwa Xxxxxxxx kamar Nomor 10 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Hal.12dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



- e. Pada xxxxxxxx, tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Agustus tahun 2019 di tempat kost Terdakwa Xxxxxxxx kamar Nomor 10 sebanyak 1 (satu) kali.
13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kos rumah milik Saksi-4 yang memesan kamar dan membayar adalah Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).
14. Bahwa tempat kost yang Terdakwa dan Saksi-2 gunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu kamar dan jendela terbuat dari triplek terkunci.
15. Bahwa pada xxxxxxxx Sabtu tanggal 21 September tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa menggunakan HP milik Saksi-2 kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kamu ada hubungan apa?" Terdakwa jawab " hubungan teman" dan bertanya lagi "kamu pernah berhubungan dengan istri saya berapa kali !" Terdakwa jawab "sekali" kemudian Saksi-1 bertanya sambil membentak "istri saya bilang 3 kali kok kamu bilang sekali" selanjutnya Terdakwa mematikan HPnya.
16. Bahwa pada xxxxxxxx, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saks-1 namun pada bulan September 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 datang ke Kantor Terdakwa di Xxxxxxxx dengan tujuan melaporkan Terdakwa kepada Komandan Satuan karena sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istrinya yaitu Saksi-2 dan atas kejadian tersebut, agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Hal.13dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama: Pasal 281 ke-2 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum XXXXXXXX, S.H. Mayor Chk NRP XXXXXXXX, berdasarkan surat perintah dari Danrem 082/CPYJ tanggal 29 Desember 2019, tentang perintah untuk menjadi Penasihat Hukum terhadap Serka XXXXXXXX NRP XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan surat kuasa dari Terdakwa Serka XXXXXXXX kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini, disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP.

Hal.14 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan kedua, yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP merupakan delik aduan absolut (absolute klacht delict), sesuai pasal 284 ayat (2) KUHP penuntutan terhadap perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (Iptu XXXXXXXX) yang merupakan suami dari Saksi-2 (XXXXXXX) telah mengadukan dan melaporkan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan perzinahan dengan Saksi-2, dengan surat pengaduan tertanggal 25 Pebruari 2019.

Menimbang : Bahwa pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah diajukan oleh Saksi-1 (Iptu XXXXXXXX) sebagai pihak pengadu dalam hal ini sebagai suami yang tercemar telah diajukan dalam waktu diperbolehkan sesuai ketentuan pasal 74 KUHP yaitu pengaduan tersebut diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diketahui adanya tindak pidana dan Pengaduan perbuatan Terdakwa telah diajukan oleh Saksi-1 dengan surat pengaduan tanggal 25 Pebruari 2019, dan hingga persidangan dimulai Saksi-1 tidak mencabut pengaduannya dan menyatakan akan tetap menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Oditur pada alternatif kedua dapat dilanjutkan pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : XXXXXXXX, S.H.
Pekerjaan : XXXXXXXX
Pangkat/NRP : /XXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXX

Hal.15 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah secara sah dengan Saksi-2 (Sdri. XXXXXXXX) pada tanggal 14 Mei 1993 di KUA Kecamatan XXXXXXXX Kab. XXXXXXXX, dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama XXXXXXXX, anak ke dua bernama XXXXXXXX dan anak ke tiga bernama XXXXXXXX.
3. Bahwa pada XXXXXXXX Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa meminta Handphone Saksi-2 yang disimpan di dalam tas dikamar karena merasa curiga ada hal yang ditutup-tutupi sehingga HP tersebut selalu dibawa dan disimpan agar tidak diketahui Saksi.
4. Bahwa setelah Saksi-2 menyerahkan HP nya kepada Saksi kemudian Saksi mengecek folder Galeri dan ditemukan foto seorang laki-laki berpakaian seragam dinas TNI AD serta tertera nama pada baju PDL Loreng tersebut bernama XXXXXXXX, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-2 "ini siapa!" dijawab oleh Saksi-2 "Teman SMP", Saksi bertanya lagi "dinas dimana!" dijawab oleh Saksi-2 "Brigif XXXXXXXX", Saksi bertanya lagi "orangnya pernah kesini!" dijawab oleh Saksi-2 "pernah satu kali, tetapi tidak bertemu saya" dan Saksi tanyakan lagi "ada hubungan apa!" oleh Saksi-2 tidak dijawab, kemudian Saksi menanyakan nomor HPTerdakwa kepada Saksi-2 tetapi dijawab oleh Saksi-2 "lupa" kemudian Saksi menyuruh Saksi-2

Hal.16dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



untuk mencari nomor HP Terdakwa kepada temannya dan mendapatkan nomor HP xxxxxxxx dari teman SMP yang bernama Sdr. Xxxxxxxx (Saksi-4) yang beralamat Jalan Xxxxxxxx Desa Xxxxxxxx Kec. Xxxxxxxx Kab. Xxxxxxxx.

5. Bahwa setelah mendapatkan nomor HP Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi nomor tersebut dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan HP tersebut kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 mengatikan kepada Terdakwa "ini ayah e mau bicara" dan kemudian HP dikembalikan kepada Saksi, didalam percakapan tersebut Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa "kamu berhubungan istri saya berapa kali!" dijawab oleh Terdakwa "tiga kali" dan Saksi mengatakan "Kamu harus bertanggung jawab, dinas dimana!" dijawab oleh Terdakwa "dinas di Brigif" kemudian HP Terdakwa dimatikan.
6. Bahwa pada xxxxxxxx itu juga (malam xxxxxxxx) Saksi menanyakan kepada Saksi-2 "kamu berat keluarga atau laki- laki itu?" dijawab oleh Saksi-2 "sampeyan dan keluarga" dan pada sekira pukul 21.00 WIB Saksi mengambil Al-Quran serta menyumpah Saksi-2.
7. Bahwa setelah disumpah dengan menggunakan Al-Quran Saksi-2 mengaku kepada Saksi antara lain:
 - a. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak di bangku XXXXXXXXXXXXXXXXX, setelah Lulus SMP tidak pernah bertemu dan pada tahun 2015 baru bertemu lagi saat acara reuni SMP, kemudian pada tahun 2016 di rumah teman SMP yang bernama Sdr. Xxxxxxxx (Saksi-4) yang beralamat di Jalan Xxxxxxxx Desa Xxxxxxxx Kec. Xxxxxxxx Kab. Xxxxxxxx hingga istri Saksi-2 bertukar nomor HP dengan Terdakwa dan sering berkomunikasi via Whatsapp dan Video Call.
 - b. Bahwa Saksi-2 telah menjalin berhubungan dengan Terdakwa bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Hal.17dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



- c. Bahwa Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 di tempat kos/sewa kamar milik Sdri. XXXXXXXX yang beralamat jalan MataXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. XXXXXXXX.
8. Bahwa saat Saksi menghubungi HP Nomor XXXXXXXX milik Terdakwa, Terdakwa mengatakan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali.
9. Bahwa sebelum terjadinya masalah tersebut Saksi selaku suami dari Saksi-2 selalu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-2.
10. Bahwa saat ini antara Saksi dan Saksi-2 masih terikat perkawinan, tinggal serumah dengan Saksi-2 termasuk juga dengan anak-anaknya, tetapi antara Saksi dan Saksi-2 sudah tidak tidur bersama dalam satu kamar serta sudah tidak melakukan hubungan badan.
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi sebagai korban meminta perkara tersebut diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dengan adanya perkara tersebut keluarga Saksi sudah hancur dan tidak ada keharmonisan serta menjadi beban mental anak Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa reuni XXXXXXXX dilaksanakan bukan pada tahun 2015, tetapi pada tahun 2017 di rumah Terdakwa karena tahun 2015 Terdakwa masih dinas di XXXXXXXX.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku berdinas di XXXXXXXX/WY XXXXXXXX.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.18 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tetap pada keterangannya karena keterangan reuni dilaksanakan tahun 2015 berdasarkan keterangan Saksi-2.
2. Keterangan Terdakwa dibenarkan.

Saksi-2:

Nama : XXXXXXXX
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tgl lahir : XXXXXXXX,
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. XXXXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1987 di XXXXXXXX XXXXXXXX dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Iptu XXXXXXXX, S.H. (Saksi-1) pada tanggal 14 Mei 1993 di KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama XXXXXXXX, yang ke dua bernama XXXXXXXX dan yang ke tiga bernama XXXXXXXX.
3. Bahwa Saksi masuk XXXXXXXX XXXXXXXX pada tahun 1987 lulus pada tahun 1989 dan satu kelas dengan Terdakwa serta berteman baik, kemudian Saksi melanjutkan sekolah di SMA di XXXXXXXX dan sejak saat itu tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2015 ketika Saksi sedang berbelanja di Jalan Pengairan bertemu dengan teman sekolah SMP yang bernama Sdr. XXXXXXXX (Saksi-4) kemudian meminta Nomor HP Saksi, setelah itu Saksi-

Hal.19 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



- 3 menyampaikan melalui Chating Whatsapp kalau Terdakwa meminta no HP Saksi dan Saksi menyuruh memberikannya, setelah itu Terdakwa menghubungi nomor HP Saksi kemudian berkomunikasi biasa.
5. Bahwa setelah nomor HP Saksi diberikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa kemudian pada xxxxxxxx, tanggal bulan yang sudah tidak dapat diingat tepatnya tahun 2015 Terdakwa menghubungi nomor HP Saksi VIA Chating Whatsapp menanyakan kabardan Saksi juga mengatakan sudah menikah pada tahun 1993 dengan Saksi-1 berdinis di Xxxxxxxxserta sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, begitu juga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bila sudah menikah dan sudah dikaruniani 2 (dua) orang anak dan tinggal di Jl. Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxx, selain itu juga menceritakan tentang teman-teman SMP.
6. Bahwa pada saat Saksi dihubungi melalui Chating Whatsapp, telephone Whatsapp dan Video Call, Terdakwa menyampaikan antara lain "kita lama tidak bertemu" dan saat telephone Via Whatsapp Terdakwa menyampaikan jika selesai pendidikan TNI pernah mencari Saksi di rumah orang tua Saksi tetapi tidak bertemu dan mendapat informasi dari tetangga Saksi yang mengatakan bahwa Saksi sudah menikah, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa mencari saya?" dijawab oleh Terdakwa "ya ada rasa senang kemudian mencari kamu" dan Saksi bertanya lagi "kenapa gak bilang dari dulu" dijawab oleh Terdakwa "tidak beranikarena belum bekerja" kemudian Saksi mengatakan "berarti kita tidak jodoh".
7. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwamulai sering berkomunikasi dan saling Curhat melalui HP, selanjutnyaTerdakwa ingin bertemu langsung dengan Saksi serta menyampaikan kalau teman-teman akan mengadakan reuni.
8. Bahwa pada bulan Desember 2015 diadakan kegiatan

Hal.20dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



reuni XXXXXXXX yang lulus tahun 1989, dalam kegiatan tersebut +15 (lima belas) orang bertempat di rumah Terdakwa di daerah Kecamatan XXXXXXXX.

9. Bahwa setelah kegiatan reunitersebut Saksi dan Terdakwalebih sering berkomunikasi dengan menggunakan HP xxxxxxxx (Saksi) dan nomor HP xxxxxxxx(Terdakwa) baik dengan cara Chating Whatsapp maupun Vidio Call yang isinya Curhat serta Terdakwa menyampaikan ingin bertemu langsung.
10. Bahwa dalam curhatannya Saksi bercerita kepada Terdakwa bila setiap bulan Saksi diberi belanja oleh Saksi-1 (suami) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk kebutuhan lain-lain dicukupi oleh Saksi-1, selain itu Saksi juga menceritakan kepada Terdakwa kalau pekerjaan dirumah semua dikerjakan oleh Saksi, kemudian Terdakwamengatakan kepada Saksi kalau pekerjaan rumah semua dikerjakan oleh Terdakwa dan Saksi mengatakan "enak ya", kemudianTerdakwajuga mengatakan bila istrinya diberi uang belanja sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya.
11. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sering kominukasi dan saling curhat, maka munculah rasa saling suka sehingga hampir setiap xxxxxxxx antara Saksi dan Terdakwa saling berkomunikasi menggunakan HP, dalam percakapan di HP, Saksi memanggil Terdakwa dengan panggilan "sayang", begitu juga sebaliknya Terdakwa memanggil Saksi dengan panggilan "sayang".
12. Bahwa pada sekira bulan Juni atau Juli tahun 2016 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Chating Whatsapp yang isinya meminta Saksi untuk menemui Terdakwa di rumah Saksi-4 (Sdr. XXXXXXXX) di Jl. XXXXXXXX Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. XXXXXXXX, pada sekira 18.35 WIB Saksi tiba di rumah Saksi-4 dan bertemu dengan

Hal.21dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Terdakwa, Saksi-4 dan istrinya, setelah bersalam-salaman kemudian dipersilahkan duduk di Pos Ronda yang letaknya di pinggir jalan desa didepan rumah Saksi-4.

13. Bahwa pada saat duduk di dalam Pos Ronda, Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 beserta istrinya duduk berempat dengan posisi Saksi duduk bersebelahan dengan Terdakwa menghadap ke timur berhadap-hadapan dengan Saksi-4 dan Istrinya, saat itu Terdakwa menyandarkan kepalanya di pundak kanan Saksi, dan dilihat oleh Saksi-4 dan istrinya, kemudian setelah kurang lebih satu Jam berbincang-bincang, Saksi berpamitan pulang.
14. Bahwa pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan lupa, tahun 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dirumah Saksi-4, dalam pertemuan tersebut Saksi duduk satu sofa bersama Terdakwa, sedangkan Saksi-4 dan istrinya duduk di kursi depannya, saat duduk bersebelahan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi dan Saksi pun hanya diam saja, kemudian pada sekira pukul 11.30 WIB Saksi pamit pulang sedangkan Terdakwamasih tetap berada di rumah Saksi-4.
15. Bahwa pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan lupa tahun 2017 Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan HP, didalam percakapan itu antara lain Terdakwamenanyakan hubungan suami istri dilakukan oleh Saksi sampai berapa kali, dijawab oleh Saksi "jarang", kemudian Terdakwamengatakan "punyaku dipinjam juga boleh", tetapi tidak dijawab oleh Saksi, setelah percakan tersebut kemudian Terdakwa semakin sering telephone dan pernah mengirim foto kemaluan melalui Whatsapp serta minta bertemu langsung di hotel tetapi ditolak oleh Saksi.
16. Bahwa pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan lupa tahun 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di halaman Masjid An Nur Xxxxxxxx,

Hal.22 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Terdakwa datang mengendarai sepeda motor XXXXXXXXwarna biru, sedangkan Saksi datang mengendarai sepeda motor XXXXXXXXwarna putih XXXXXXXX, kemudian Saksi dan Terdakwasepakat mencari tempat kost xxxxxxxxan di XXXXXXXX dan sebelum mendapat tempat kos Saksi disuruh menunggu oleh Terdakwa di Jl. Jawa.

17. Bahwa pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi di hubungi oleh Terdakwa Via Chating Whatsapp agar Saksi menuju tempat kos di Dusun XXXXXXXXKecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX milik Ibu XXXXXXXX XXXXXXXX, kemudian Saksi menuju tempat tersebut dantelah ditunggu oleh Terdakwa di depan kamar nomor 10, selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motornya di depan pintu kamar nomor 10 bersebelahan dengan sepeda motor Terdakwa, kemudianTerdakwa masuk ke dalam kamar disusul oleh Saksi dan setelah Saksi masuk kamar Terdakwa mengunci pintu kamar kos tersebut.
18. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar kemudian keduanya duduk di tempat tidur yang terbuat dari Spon ditutup sprai, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berbicara-bincang sambil melepaskan kangen, beberapa saat setelah berbincang-bincang kemudian Saksi melepaskan hijabnyadan Terdakwa memeluk Saksi dari belakang sambil mencium pipi kanan dan kiri serta dilanjutkan saling berciuman bibir, setelah keduanya mulai terangsang kemudian Terdakwa melepaskan rok, celana dalam dan baju Saksi sambil meraba payudara dan mengulum puting payudara Saksi sebelah kanan kiri, selanjutnya Terdakwa mencium dan mejilati vagina Saksi selama 2 (dua) menit sambil melepaskan pakaian Terdakwa sendiri, setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang dan tidak mengenakan pakaian (telanjang bulat), kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksisambil

Hal.23dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



saling berciuman, kemudian Saksi dan Terdakwa saling menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 menit Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa merebahkan diri di tempat tidur dan selang berapa menit kemudian Saksi dan Terdakwa bangun lalu berpakaian menuju toilet untuk mencuci kemaluanya masing-masing dan kembali ke kamar kemudian setelah beberapa saat berbincang Saksi dan Terdakwa masing-masing pulang ke rumah.

19. Bahwa yang memesan kamar kos milik Ibu XXXXXXXX XXXXXXXX, tempat yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).
20. Bahwa pada XXXXXXXX, tanggal, bulan lupa tahun 2017 Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mengajak bertemu lagi yang kedua di tempat kost milik Ibu XXXXXXXX XXXXXXXX, kemudian Saksi datang ke tempat kos bertemu dengan Terdakwa selanjutnya diajak masuk ke kamar nomor 10 oleh Terdakwa dan setelah berada didalam kamar Terdakwa mengunci pintu kemudian Terdakwa memeluk Saksi sambil mencium pipi kanan kiri serta mencium bibir, setelah keduanya mulai terangsang Saksi membuka hijabnya kemudian Terdakwa membuka baju, celana kulot dan melepaskan celana dalam Saksi, kemudian Terdakwa juga membuka bajunya, setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang Saksi direbahkan dikasur oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menindih Saksi dari atas sambil meraba payudara dan mengulum puting payudara Saksi kiri Saksi dilanjutkan mencium bibir, setelah keduanya makin terangsang dan penis Terdakwa makin tegang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, kurang lebih selama 3 (tiga)

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



menit Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan Sperma didalam vagina Saksi, selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi dan Terdakwa rebahan diatas kasur sambil mengobrol, kemudian membersihkan kemaluan masing- masing di toilet setelah itu memakai baju dan kemudian masing-masing pulang.

21. Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 Saksi dan Terdakwa bertemu lagi yang ketiga di tempat kost milik Ibu XXXXXXXX XXXXXXXX, setelah Saksi dan Terdakwa berada didalam Terdakwa mengunci pintu kemudian duduk di kasur sambil ngobrol Terdakwa mencium pipi kanan kiri mencium bibir Saksi, kemudian Saksi melepas hijab selanjutnya Terdakwa membuka baju dan rok serta celana dalam Saksi, dalam kondisi telanjang Saksi terlentang diatas kasur kemudian Terdakwa membuka baju dan celana, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya ke mulut Saksi dan Saksi menjilati serta mengulumnya kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menindih Saksi mencium dan mengulum payudara kanan dan kiri, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi sambil mencium bibir Saksi, Terdakwa dan Saksi saling menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama 2 (dua) menit, kemudian berganti posisi Saksi diatas Terdakwa berada dibawah, Saksi dan Terdakwa saling menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama 2 (dua) menit Saksi mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan bersamaan dengan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi dan keduanya merasakan kenikmatan yang luar biasa, setelah itu Saksi dan Terdakwa merebahkan badan di tempat tidur, beberapa menit kemudian Saksi dan Terdakwa membersihkan badan, kemudian Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing makan di warung Bakso Banyuwangi di

Hal.25 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Desa Gedang Sewu.

22. Bahwa pada xxxxxxxx tanggal lupa bulan Agustus 2018 Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud untuk mengajak bertemu lagi yang ke empat kalinya di tempat kos milik Ibu Xxxxxxxx tetapi Saksi menolak, kemudian Saksi memblokir nomor HP Terdakwa, tetapi Terdakwa masih menghubungi Saksi melalui SMS di nomor Saksi dan mengancam akan datang ke rumah Saksi, sehingga Saksi menuruti kemauan Terdakwa datang ke tempat kos milik Ibu Xxxxxxxx Xxxxxxxx dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang ke empat.
23. Bahwa Saksi setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang ke empat kalinya pada tahun 2018, Saksi pernah juga masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu:
- ke lima sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada xxxxxxxx, tanggal bulan lupa tahun 2018 di tempat kos nomor 06 milik ibu Xxxxxxxx Xxxxxxxx,
 - ke enam sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang sama yaitu di kamar nomor 06 pada xxxxxxxx, tanggal, bulan, lupa tahun di kamar kos nomor 10 dan
 - ketujuh sebanyak 2 (dua) kali pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan lupa tahun di kamar nomor 10 dan yang ke tujuh pada xxxxxxxx Rabu tanggal 21 bulan Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB kamar nomor 10.
24. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang ke lima dilakukan dengan cara yang sama seperti yang pertama sampai dengan yang ke empat, sedangkan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ke enam dan ke tujuh Saksi dipaksa untuk melayani dua kali dan Saksi turuti karena takut Terdakwa marah-maraha.

Hal.26 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



25. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu mengatakan mencintai Saksi sampai mati dan menyampaikan apapun yang terjadi Terdakwa bertanggung jawab dan pernah meminta Saksi untuk menikah siri dengan Terdakwa, tetapi Saksi menolak karena Saksi masih berat dengan keluarganya dan berharap suami Saksi (Saksi-1) dapat memaafkan kesalahannya Saksi serta hubungan keluarga Saksi tetap harmonis demi masa depan anak-anaknya.
26. Bahwa Setelah hubungan Saksi dengan Terdakwa diketahui oleh suami (Saksi-1), Saksi sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa hingga sekarang ini, baik Via Handphone maupun bertemu langsung.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang pertama menyewa kamar kos untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Saksi-2 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk waktu selama 2 (dua) minggu.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-2 jika tidak mau melayani melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka Terdakwa akan datang kerumah dan meminta kepada Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatkan kepada Saksi-2 akan meminjamkan barangnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Dibenarkan oleh Saksi-2, tetapi yang menyuruh adalah Terdakwa.
2. Tetap pada keterangannya.

Hal.27 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



3. Tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama : XXXXXXXX XXXXXXXX
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tgl lahir : XXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXX No.85 RT. 05 RW. 18
Dusun XXXXXXXX
Kec. XXXXXXXX Kab. XXXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan lupa tahun 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi berada di toko pracangan di depan rumahnya, datang Terdakwa menanyakan tempat sewa kamar kos, kemudian Saksi jawab kebetulan ada satu kamar kos yang kosong dan Terdakwa berniat menyewa untuk istirahat sebentar dengan memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi tanya "niki yotro nopo? (ini uang apa ?)" dijawab oleh Terdakwa "niki uang Kos (ini uang Kos)." Saksi tanya lagi "kok cuma lima puluh?" dijawab "namung damel sekedap" (hanya untuk sebentar).
3. Bahwa Saksi kemudian memberikan kunci kamar kos nomor 10 dan mengantarkannya menuju kamar nomor 10, selanjutnya Saksi kembali ke toko dan Terdakwajuga kembali keluar kamar dan menaiki sepeda motor masuk ke gang sebelah toko menuju tempat kos.
4. Bahwa ketika hendak menyewa kamar kos, Terdakwa

Hal.28dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



datang sendirian dan mengaku bekerja di Kehutanan serta tinggal xxxxxxxx tujuan menyewa kamar kos istirahat sebentar.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa menempati kamar kos nomor 10 yang disewa oleh Terdakwa karena setelah memberikan kunci dan menunjukkan kamarnya, Saksi langsung kembali ke toko.
6. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menyewa kamar lagi pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan lupa tahun 2018 dan bulan Agustus tahun 2019 dan tidak mengetahui bersama siap kamar kos tersebut ditempati oleh Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa menyewa kamar kos nomor 10 sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada xxxxxxxx, tanggal lupa tahun 2017 dan menggunakan kamar nomor 6 sebanyak 1 (satu) kali pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan lupa tahun 2018 dan tahun 2019, serta selama menyewa kamar kos tersebut Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama wanita.
8. Bahwa kondisi kamar kos nomor 10 yang ditempati oleh Terdakwa terbuat dari bahan tembok berukuran panjang 2 meter luas 3 meter terdapat pintu kamar berupa pintu dari bahan plastik dan terdapat cendela terbuat dari triplek dengan ukuran lebar 40 cm dan tinggi 1 meter.
9. Bahwa pada xxxxxxxx tanggal lupa bulan September 2019 ada 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan datang ke tempat kos Saksi menggunakan sepeda motor mengambil foto kamar nomor 10 saat Saksi tanya tidak menjawab dan ternyata orang tersebut diketahui oleh Saksi dipersidangan adalah Saksi-1 dan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Hal.29dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXX

Pekerjaan : Swasta

Tempat Tgl lahir : XXXXXXXX,

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. XXXXXXXX 99 A RT. 08 RW. 13
Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab.
XXXXXXX

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polisi Militer dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena adanya keprluan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1987 di XXXXXXXX XXXXXXXX dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah tamat sekolah di XXXXXXXX XXXXXXXX pada tahun 1989 Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa maupun Saksi-2 hingga pada tanggal lupa bulan Agustus tahun 2015 bertemu dengan saudara laki-laki Terdakwa yaitu Sdr. XXXXXXXX dan Saksi meminta nomor Handphone Terdakwa dengan nomor Simpati : XXXXXXXX, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat karena saat itu Terdakwa melaksanakan Penugasan ke Ambon.
3. Bahwa pada XXXXXXXX, tanggal lupa bulan Agustus 2015 Saksi menghubungi nomor HPTerdakwa dan terhubung, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket di XXXXXXXX XXXXXXXX, selanjutnya pada bulan Oktober 2015 Saksi bertemu dengan Saksi-2 di

Hal.30dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Jalan Pengairan ketika Saksi sedang bekerja bangunan di daerah tersebut sedangkan Saksi-2 sedang belanja sayur keliling, kemudian Saksi menceritakan kalau bertemu dengan Saksi-2 kepada Terdakwa lalu Saksi-2 menanyakan nomor Handphone Terdakwa setelah Saksi berikan berikan Saksi-2 pulang ke rumahnya dan Saksi kembali bekerja.

3. Bahwa setelah Saksi memberikan nomor Handphone milik Terdakwa kepada Saksi-2 kemudian Saksi tidak mengetahui apakah mereka sudah saling berkomunikasi apa tidak karena tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah bertemu lagi, pada xxxxxxxx tanggal lupa bulan Desember 2015 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 saat acara reuni XXXXXXXX Xxxxxxxx di rumah Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Xxxxxxxx.
4. Bahwa pada saat acara reuni Alumni XXXXXXXX Xxxxxxxx di rumah Terdakwa antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak terlihat ada percakapan berduaan dan sepengetahuan Saksi tidak ada hubungan khusus, hanya sebatas teman biasa saja sama dengan teman-teman alumni lainnya.
5. Bahwa setelah acara reuni di rumah Terdakwa, pada xxxxxxxx tanggal lupa bulan Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kab. Xxxxxxxx dan duduk-duduk bersama Saksi dan istri Saksi di Pos Ronda depan rumah, beberapa menit Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan menghubungi Saksi-2 untuk datang ke tempat tersebut, sekira pukul 18.40 WIB Saksi-2 datang setelah itu Saksi-2 bersalaman dengan Terdakwa dan Saksi beserta istri Saksi selanjutnya Saksi, istri Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa duduk bersama di dalam Pos Ronda ngobrol sambil ngopi.
6. Bahwa pada saat duduk yang dibicarakan masa lalu

Hal.31dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



sesudah selesai sekolah dan bekerja di tempat tempat yang jauh sambil berbicara mengayun ayunkan kaki karena saat duduk satu baris ditempat pos ronda kaki tergantung dan pada saat duduk satu baris masih ada jarak antara Terdakwa dengan Saksi-2.

7. Bahwa setelah duduk bersama di Pos Ronda kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-2 pamit pulang tanpa berjabat tangan langsung pulang karena takut suaminya pulang dari kantor tidak lama kemudian Terdakwa juga berpamitan pulang .
8. Bahwa pada xxxxxxxx, tanggal, bulan lupa tahun 2018 sebelum lebaran xxxxxxxx Raya Idhul Adha Terdakwa datang dan duduk di Pos Ronda depan rumah Saksi kemudian menelepon Saksi bila Terdakwa berada di depan rumah Saksi, setelah mendapat telepon dari Terdakwa kemudian Saksi keluar rumah lalu duduk bersama di Pos Ronda sambil mengobrol menanyakan kabar tidak lama istri Saksi membuat kopi diantar ke Pos Ronda, kemudian Terdakwa menyakan kepada Saksi apakah ada rekan rekan yang menghubungi Saksi menjawab tidak kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 siapa tahu mau diajak berbicara ngobrol di Pos Ronda.
9. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi-2 saat itu Saksi-2 menggunakan sepeda motor Xxxxxxxxwarna putih selanjutnya bersalaman sambil bersalaman Saksi-2 mengatakan tidak bisa lama karena takutnya suaminya pulang, setelah itu Saksi menawarkan kopi kepada Saksi-2 tetapi Saksi-2 mengatakan tidak pernah ngopi selanjutnya duduk di Pos Ronda yang menghadap ke utara jalan Xxxxxxxx pada saat duduk kaki tergantung, sambil berbicara guyon Terdakwa menyandarkan kepalanya di bahu sebelah kiri Saksi-2 tidak lama kemudian Saksi-2 melihat jam tangan setelah itu Saksi-2 pamitan pulang pada saat pamit pulang Saksi-2 berjabat tangan dengan Saksi dan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa juga pulang.

Hal.32dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



10. Bahwa Terdakwa menyandarkan kepalanya di bahu sebelah kiri Saksi-2 tidak lama hanya sebentar sambil tertawa dan sambil mengobrol dan ketika Terdakwa menyandarkan kepalanya di bahu kiri Saksi-2 dilihat oleh Saksi dan istri Saksi waktu itu banyak anak sekolah yang lewat lalu lalang di Jl. XXXXXXXX.
11. Bahwa Pos Ronda didepan rumah Saksi terbuat dari bahan kayu berukuran lebar 3 M panjang 2.5 M, Terdakwa dan Saksi-2 berada di pos ronda sebanyak 2 kali dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 bertemu lagi serta Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-2 mempunyai hubungan khusus.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidanganTerdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada xxxxxxxxmelalui pendidikan Secata PK Gel. II xxxxxxxxdi Dodik Secata A Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di XXXXXXXXselama 4 (empat) bulan,kemudian ditugaskan di XXXXXXXX, pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di XXXXXXXX, kemudian dimutasi di XXXXXXXX sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. XXXXXXXX pada tahun 1999 di XXXXXXXX, Jawa Timur, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama XXXXXXXX(17 tahun), yang kedua bernama XXXXXXXX(13 tahun).
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXX(Saksi-2) pada tahun 1986 di XXXXXXXX XXXXXXXX sebagai

Hal.33dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



teman sekolah. .

4. Bahwa pada xxxxxxxx tanggal dan bulan lupa tahun 2017 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bertemu dengan teman sekolah XXXXXXXX XXXXXXXX bernama Sdr. XXXXXXXX (Saksi-4) di kantor XXXXXXXXV/2-1, kemudian berencana mengadakan reuni XXXXXXXX XXXXXXXX dua minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 beralamat di Jl. XXXXXXXX 99A Desa XXXXXXXX RT. 008 RW. 013, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, dirumah Saksi-4 berencana mencari teman-teman alumni XXXXXXXX XXXXXXXX dengan cara mendatangi rumah Sdr. Sudarto dan Sdr. Kasmadi, kemudian berempat mencari teman lainnya dan bertemu dan pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 melalui Telephone seluler mempunyai nomor HP teman XXXXXXXX XXXXXXXX yaitu Saksi-4 dan nomor tersebut dikirimkan Saksi-4 melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di kontak HP milik Terdakwa dengan nama "XXXXXXX".
5. Bahwa pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan lupa tahun 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mencoba menghubungi nomor Saksi-2 dengan cara mengirim pesan via Whatsapp bertujuan mengenalkan diri dan dibalas "maaf saya sedang mengendarai motor" beberapa xxxxxxxx kemudian pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan lupa tahun 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berada di rumah Saksi-4. menghubungi Saksi-2 melalui pesan Whatsapp untuk datang ke rumah Saksi-4, sekira pukul 18.40 WIB Saksi-3 datang dan ngobrol di Pos Ronda depan rumah Saksi-3 sekira pukul 18.55 WIB Saksi-2 pamit pulang.
6. Bahwa pada saat Terdakwa berada di Pos Ronda depan rumah Saksi-4, datang Saksi-2 menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra X 125, setelah Terdakwa bertemu Saksi-2 yang dilakukan

Hal.34dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



bersalaman lalu duduk di dalam pos Ronda, tidak lama kemudian istri Saksi-4 membawa minuman kopi dan kami ngobrol bertiga di dalam pos ronda, posisi tempat duduk Terdakwa duduk di sebelah kanan dan Saksi-2 disebelah kiri Terdakwa sedangkan Saksi-3 duduk di sebelah kiri Saksi-2.

7. Bahwa bentuk bangunan Pos Ronda persegi empat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) meter persegi dan bangunan terbuat dari bahan kayu beratap seng, bangunan berada di pinggir jalan XXXXXXXX menghadap ke arah Utara sedangkan rumah Saksi-3 berhadapan dengan Pos Ronda.
8. Bahwa sesudah pertemuan tersebut Saksi-2 berusaha mencari alamat dan nomor telephone teman alumni XXXXXXXX XXXXXXXX yang lain, setelah terhimpun bersepakat membuat Group Whatsapp "ALUMNI XXXXXXXX" dengan Admin Saksi-2 dan merencanakan mengadakan reuni ALUMNI di rumah Terdakwa.
9. Bahwa pada xxxxxxxx Minggu tanggal dan bulan lupa tahun 2017 dilaksanakan reuni di rumah Terdakwa dihadiri oleh \pm 10 (sepuluh) orang berikut keluarganya, dan setelah acara reunitersebut Terdakwa dan Saksi-2 mulai sering melakukan percakapan via Chating di Whatsapp baik di Group maupun Japri ke nomor Whatsapp Saksi-2.
10. Bahwa Terdakwa sering menerima Curhatan dari Saksi-2 melalui Chating Whatsapptentang permasalahan suaminya yang dulu sering bermain perempuan dan setiap bulannya hanya diberikan uang belanja sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta dalam keluarga sering tidak dihargai, kerja dari pagi sampai malam tidak ada harganya, Saksi-2 juga pernah bilang kalau suaminya sakit gula darah sehingga tidak bisa memberikan kebutuhan biologis kepada Saksi-2, selain itu Saksi-1 juga pernah

Hal.35dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



mengatakan kepada Saksi-2 “ Kalau kepingin cari saja diluar” dan dijawab oleh Saksi-2 “ ya gak mungkin pak, malu”.

11. Bahwa pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan lupa tahun 2017 Saksi-2 pernah mengirimkan Video Porno melalui Whatsapp ke nomor Whatsapp Terdakwa dan Terdakwa balas dengan mengirimkan Video Porno juga lalu Saksi-2 Coment “apa sampean bisa seperti itu” dan Terdakwa jawab “ yabisa wong saya masih normal” mendapat curhatan dari Saksi-2 kemudian Terdakwa menanggapi dengan rasa kasihan sehingga bertambah sering Chating Whatsapp dan Video Call.
12. Bahwa pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan lupa tahun 2017 Sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan dinas rutin di Kesatuan XxxxxxxxV/2-1 dihubungi oleh Saksi-2 melalui telephone Whatsapp ingin bertemu dan keesokan xxxxxxxxnya pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan lupa tahun 2017 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menuju Xxxxxxxx dan berhenti di depan Masjid An Nur Xxxxxxxx, kemudian Terdakwa telephone Saksi-2 melalui Whatsapp dan Terdakwa bertanya “sampaian dimana?” dijawab oleh Saksi-2“saya sudah nunggu di kos-kosan Utara jalan tempat jualan sayur” dan Terdakwa mencari tempat yang ditunjukan oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru menuju toko pracangan dan berhenti kemudian Terdakwa bertanya “Bu dimana disini yang ada kos-kosan?” dijawab “o itu lo saudaramu di belakang” kemudian Terdakwa masuk gang setibanya di depan kamar kos melihat Saksi-2 sedang di depan pintu lalu Terdakwa mendatangi dan memarkir sepeda motor di depan kamar kos selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 10 dan pintu kamar ditutup oleh Saksi-2.
13. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada didalam kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi saling

Hal.36dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



berciuman posisi berdiri lalu Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 begitu juga Saksi-2 juga meraba penis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian hingga telanjang bulat setelah itu menuju Kasur yang ada di lantai kamar dan rebahan sambil berpelukan dengan posisi Terdakwa di atas tubuh Saksi-2 menciumi bibir sambil meraba payudara dan vagina Saksi-2, kemudian Saksi-2 meminta bergaya 69 (enam Sembilan), selanjutnya Terdakwa membalik posisi dan penis Terdakwa di kulum oleh Saksi-2, sedangkan Terdakwa menjilati vagina Saksi-2 kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian berbalik posisi lalu Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kepada vagina Saksi-2, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, pantat Terdakwa dan Saksi-2 digoyangkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian berganti posisi Terdakwa di bawah Saksi-2 berada di atas, lalu Saksi-2 menggoyangkan pinggulnya naik turun selama 3 (tiga) menit hingga Saksi-2 mencapai klimaks dan penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

14. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Saksi-2 merebahkan diri di samping kanan Terdakwa lalu Terdakwa membersihkan kemaluan menggunakan tisyu dan Saksi-2 membersihkan kemaluannya menggunakan pakaian setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan kamar kos.

15. Bahwa kamar kos nomor 10 tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri terdapat pintu berukuran kurang lebih tinggi 170 cm dan lebar kurang lebih 60 cm terbuat dari triplek warna dan terdapat kunci baik dari luar maupun dari dalam dan terdapat jendela kamar terbuat dari triplek berukuran tinggi kurang lebih 50 cm, lebar 40 cm serta terdapat kunci slot, pada saat Terdakwa dan Saksi-2

Hal.37dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat karena kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci begitu juga dengan jendela kamar.

16. Bahwa Saksi-2 menyewa kamar selama 2 (dua) minggu dengan harga sewa kamar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hanya dipakai sekali pertemuan saja dan setelah memakai langsung ditinggalkan.

17. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 semakin sering melakukan komunikasi baik via telephone, Chating Whatsapp maupun Video Call, saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ke 2 (dua) dan ke 3 tiga) sama-sama menghendaki karena setelah melakukan yang pertama kali Terdakwa merasa puas begitu juga dengan Saksi-2 hal tersebut Terdakwa ketahui dari Saksi-2 melalui pesan Whatsapp setelah melakukan yang pertama merasa puas dan mencapai klimaks.

16. Bahwa pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi-2 tetapi setelah Terdakwa angkat yang berbicara adalah Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kamu ada hubungan apa?" Terdakwa jawab " hubungan teman" dan bertanya lagi "kamu pernah berhubungan dengan istri saya berapa kali!" Terdakwa jawab "sekali" kemudian bertanya sambil membentak "istri saya bilang 3 kali kok kamu bilang sekali" selanjutnya HP Terdakwa matikan.

17. Bahwa pada xxxxxxxx, tanggal lupa bulan September 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 datang ke Kantor Terdakwa di Xxxxxxxx dengan tujuan melaporkan Terdakwa kepada Komandan Satuan karena dituduh mempunyai hubungan dengan istrinya yaitu Saksi-2.

18. Bahwa Terdakwa selama menjadi Prajurit TNI pernah 2

Hal.38dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali melaksanakan tugas operasi sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1997/1998 melaksanakan tugas operasi pengaman jejak pendapat di XXXXXXXX
- b.
- c. Pada tahun 2014/2015 melaksanakan tugas operasi pengamanan wilayah perbatasan RI-PNG.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini adalah berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Akta Nikah Asli a.n. XXXXXXXX Nomor: xxxxxxxx.
- b. 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Oppo tipe CPH 1853.
- c. 1 (satu) buah Sim Simpati Nomor xxxxxxxx.
- d. 1 (satu) buah Kartu Sim Perdana TRI.
- e. 1 (satu) buah memori card Micro SD 2 GB.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy kartu penunjuk istri a.n. XXXXXXXXNo. Pol. : xxxxxxxx.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga No. xxxxxxxx.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. XXXXXXXX NIK. xxxxxxxx.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi KTA a.n. XXXXXXXX No. xxxxxxxx.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan pertimbangannya, sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Akta Nikah Asli a.n. XXXXXXXX Nomor: xxxxxxxx, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 secara resmi di KUA
Hal.39dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Kec. XXXXXXXX Kab. XXXXXXXX pada tanggal 14 Mei 1993 dan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Akta Nikah tersebut lebih tepat di masukkan dalam barang bukti berupa surat karena Akta nikah merupakan bukti otentik yang berbentuk surat.

- b. 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Oppo tipe CPH 1853, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi bahwa HP tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk sarana komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-2 sehingga mempermudah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan tindak pidana, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) buah Sim Simpati Nomor xxxxxxxx.
- d. 1 (satu) buah Kartu Sim Perdana TRI.
- e. 1 (satu) buah memori card Micro SD 2 GB.

Bahwa barang bukti pada huruf c, d dan e adalah milik Terdakwa dan merupakan kelengkapan atau bagian dari HP sehingga dapat digunakan untuk sarana komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-2 sehingga mempermudah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan tindak pidana, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim

Hal.40dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri a.n. XXXXXXXXNo. Pol. : xxxxxxxx, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah foto copy dari Kartu Penunjukan Istri yang Asli, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-2 adalah istri dari anggota POLRI yaitu Saksi-1, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini,
- b. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga No. xxxxxxxx, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah foto copy dari Kartu Keluarga yang Asli yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-1 adalah Kepala Keluarga sedangkan Saksi-2 status hubungan dalam keluarga adalah istri, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini,
- c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. XXXXXXXX NIK. xxxxxxxx. telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah foto copy dari Akta nikah yang Asli yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 secara resmi di KUA Kec. XXXXXXXX Kab. XXXXXXXX pada tanggal 14 Mei 1993 dan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Hal.41dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini,

- d. 1 (satu) lembar fotokopi KTA a.n. XXXXXXXX No. XXXXXXXX, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah foto copy dari Kartu Anggota (KTA) yang Asli yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-2 adalah seorang anggota POLRI yang berdinis di XXXXXXXX yang merupakan suami dari Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut baik berupa barang maupun surat tersebut diatas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, yaitu sebagai berikut:

Hal.42 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan Saksi-1 yang mengatakan bahwa reuni XXXXXXXX dilaksanakan pada tahun 2015 dan disangkal oleh Terdakwa reuni dilaksanakan pada tahun 2017 di rumah Terdakwa karena tahun 2015 Terdakwa masih dinas di XXXXXXXX, Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan tersebut tidak mengandung nilai pembuktian karena tidak menyangkut terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga harus dikesampingkan.
2. Keterangan Saksi-1 yang mengatakan tidak pernah mengaku dinas di XXXXXXXX XXXXXXXX, telah dibenarkan oleh Saksi-1, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.
3. Keterangan Saksi-2 yang mengatakan bahwa yang menyewa kamar kos untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali adalah Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), disangkal oleh Terdakwa bahwa yang menyewa adalah Saksi-2 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk waktu selama 2 (dua) minggu dan dibenarkan oleh Saksi-2, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.
4. Keterangan Saksi-2 yang mengatakan bahwa Jika Saksi-2 tidak mau melayani Terdakwa maka Terdakwa akan datang kerumah dan meminta kepada Saksi-1 disangkal oleh Terdakwa dan Saksi-2 tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan tersebut tidak mengandung nilai pembuktian karena tidak menyangkut terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga harus dikesampingkan.
5. Keterangan Saksi-2 yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan meminjamkan barangnya kepada Saksi-2 disangkal oleh Terdakwa dan Saksi-2 tetap pada keterangannya, Majelis Hakim

Hal.43dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai bahwa sangkalan tersebut tidak mengandung nilai pembuktian karena tidak menyangkut terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada xxxxxxxx melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Dodik Secata A Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Xxxxxxxx selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Xxxxxxxx, pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah selesai ditugaskan di Xxxxxxxx kemudian dimutasikan di Xxxxxxxx A-05- 21 Xxxxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxxxxx pada tahun 1999 di Xxxxxxxx, Jawa Timur dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama Xxxxxxxx tahun yang kedua bernama Xxxxxxxx (13 tahun).
3. Bahwa benar Saks-2 (Xxxxxxxx) menikah secara resmi dengan Saksi-1 (Iptu Xxxxxxxx, S.H.) pada tahun 1993 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 14 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Xxxxxxxx Kab. Xxxxxxxx Jawa Timur, dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama xxxxxxxxxxxx, anak ke dua bernama Xxxxxxxx dan anak ke tiga bernama Xxxxxxxx.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada

Hal.44 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



tahun 1986 ketika sama-sama sekolah di XXXXXXXX
XXXXXXX sebagai teman sekolah, setelah lulus
Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah bertemu dan pada
bulan Oktober 2015 ketika Saksi-2 belanja di Jl.
Pengairan, XXXXXXXX bertemu dengan Saksi-4 (Sdr.
XXXXXXX) teman sekolah Terdakwa dan Saksi-2,
kemudian Saksi-4 meminta nomor HP Saksi-2
selanjutnya nomor HP milik Saksi-2 kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan nomor
HP Saksi-2 kemudian Terdakwa sering menghubungi
Saksi-2 melalui Chating Whatsapp menanyakan kabar
dan keluarga Saksi-2 kemudian Saksi-2 jawab kabar
baik dan Saksi-2 mengatakan sudah menikah dengan
Saksi-1 berdinis di XXXXXXXX dan telah mempunyai 3
(tiga) orang anak, begitu sebaliknya Terdakwa
menyampaikan bila Terdakwa juga sudah menikah
dan mempunyai 2 (dua) orang anak, selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-2 mulai sering berkomunikasi
menggunakan HP.
6. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 alumni
XXXXXXX mengadakan kegiatan reuni Almamater
tahun 1989 yang di hadiri \pm 15 (lima belas) orang,
bertempat di rumah Terdakwa di daerah Kecamatan
XXXXXXX, setelah acara reuni tersebut Terdakwa dan
Saksi- 2 sering berkomunikasi dan Curhat sehingga
hubungan mereka semakin dekat bahkan Terdakwa
memanggil Saksi-2 dengan panggilan "sayang" begitu
sebaliknya Saksi-2 juga memanggil Terdakwa dengan
panggilan "sayang".
7. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 ketika Terdakwa
berada di rumah Saksi-4, Terdakwa menghubungi
Saksi-2 supaya datang ke rumah Saksi-4 beralamat di
Jl. XXXXXXXX Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX
Kab XXXXXXXX, tibanya Saksi-2 di rumah Saksi-4
kemudian dipersilahkan duduk di Pos Ronda yang
letaknya di depan rumah Saksi-4, pada saat berada di

Hal.45 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



tempat tersebut Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan Terdakwa menyandarkan kepalanya di bahu kiri Saksi-2, kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-4 dan istrinya serta orang-orang yang melintas di Jl. XXXXXXXX.

8. Bahwa benar pada XXXXXXXX, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ingat lagi namun pada tahun 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di halaman Masjid AnNur XXXXXXXX, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor XXXXXXXX warna biru, sedangkan Saksi-2 mengendarai sepeda motor XXXXXXXX warna putih XXXXXXXX, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat mencari tempat kos XXXXXXXX di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab XXXXXXXX sedangkan Saksi-2 menunggu di halaman Masjid AnNur.
9. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP menyuruh Saksi-2 menuju tempat kos di XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX milik Ibu XXXXXXXX (Saksi-4), kemudian Saksi-2 menuju tempat tersebut dan di depan kamar kos nomor 10 karena Terdakwa sudah menunggu, setelah memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar kos.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar kemudian terdakwa mengunci kamar kos tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk di tempat tidur yang terbuat dari Spon ditutup sprai, sambil berbincang-bincang Saksi-2 melepas hijabnya kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sambil mencium pipi kanan dan kiri serta bibir Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka rok, baju dan celana dalam Saksi-2, setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa meraba payudara dan mengulum puting payudara sebelah

Hal.46 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



kanan dan kiri Saksi-2 dan juga mejilat serta mencium vagina Saksi-2 selama 2 (dua) menit.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menggoyang-goyangkan naik turun sambil saling berciuman, selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa kilmaks dengan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 rebahan di tempat tidur kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bangun dan berpakaian kemudian menuju ke toilet untuk mencuci kemaluanya masing-masing, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.
12. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali pada tahun 2017 di kamar kos milik Ibu XXXXXXXX(Saksi-3) di XXXXXXXXDusun XXXXXXXXKecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, Terdakwa dan Saksi-2 juga telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan dengan cara-cara seperti tersebut diatas yaitu diantaranya:
 - a. Pada XXXXXXXX, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun pada tahun 2017 di tempat kos Terdakwa XXXXXXXX kamar Nomor 10, dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Pada XXXXXXXX, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun bulan Juni tahun 2017 di tempat kos Terdakwa XXXXXXXX kamar Nomor 10 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - c. Pada XXXXXXXX, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada XXXXXXXX dan bulan yang berbeda pada tahun 2018 di tempat kos Terdakwa XXXXXXXX dilakukan sebanyak 5

Hal.47dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali.

- d. Pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2019 di tempat kos Terdakwa Xxxxxxxx kamar Nomor 10 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - e. Pada xxxxxxxx, tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Agustus tahun 2019 di tempat kost Terdakwa Xxxxxxxx kamar Nomor 10 sebanyak 1 (satu) kali.
13. Bahwa benar pada xxxxxxxx Sabtu tanggal 21 September tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa menggunakan HP milik Saksi-2, Saksi-1 menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.
 14. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dengan dasar suka-sama suka tanpa ada unsur paksaan, karena seringkali Saksi-2 sering curhat kepada Terdakwa kalau Saksi-2 sehingga timbul rasa kasihan dan cinta mendengar Saksi-2 kurang bahagia dalam kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 karena kebutuhan lahir maupun bathinnya kurang terpenuhi.
 15. Bahwa benar pada xxxxxxxx, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-1 namun pada bulan September 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 datang ke Kantor Terdakwa di Xxxxxxxx dengan tujuan melaporkan Terdakwa kepada Komandan Satuan karena sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istrinya yaitu Saksi-2 dan atas kejadian tersebut, agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 16. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan akibat dari perbuatan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi-1

Hal.48dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam Nota Permohonan keringan hukuman tidak mempermasalahkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga permohonan keringan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, maka Majelis tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus melainkan akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian-bagian lain dari pertimbangan dalam putusan ini yang yang nantinya akan tercermin dan tersurat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana

Hal.49dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif ,yaitu:

Kesatu : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa unsur-unsur dalam dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan perbuatan itu

Unsur ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal.50dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



1. Unsur ke-1 :Seorang pria.

Yang dimaksud dengan “Seorang pria” adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, yang dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis kelamin laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam pria Prajurit TNI AD.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama xxxxxxxx, dalam pemeriksaan identitas dipersidangan baik pengakuannya maupun secara fisik yang diketahui umum adalah seorang laki-laki / pria dan menggunakan pakaian dinas xxxxxxxxan (PDH) pria TNI AD.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah menikahi Sdri. xxxxxxxx pada tahun 1999 di KUA kec. xxxxxxxx kab. xxxxxxxx dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa adalah seorang laki-laki, karena bisa menghamili Sdri. xxxxxxxx dan mempunyai 2 (dua) orang anak dari perkawinan tersebut.
- c. Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi-2 (xxxxxxx), saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, memang benar Terdakwa seorang laki-laki yang mempunyai penis yang saat melakukan

Hal.51dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



persetubuhan penis Terdakwa dimasukkan dalam vaginanya.

Dengan demikian dari rangkaian uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang pria " telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 :Yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zinanya tersebut telah bersuami dan perbuatan tersebut di adukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zinanya telah bersuami.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian "perbuatan itu" dalam pasal tersebut mengandung arti "Perzinahan" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a dan ke-1b, Perzinahan (zina) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk

Hal.52 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



ke dalam kemaluan (vagina) si wanita sedemikian rupa, yang normalnya dapat membuahkan kehamilan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan keduanya atau hanya salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan sebagai percabulan dalam arti sempit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. XXXXXXXX pada tahun 1999 di XXXXXXXX, Jawa Timur dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama XXXXXXXX tahun yang kedua bernama XXXXXXXX tahun
- b. Bahwa benar Saks-2 (XXXXXXX) menikah secara resmi dengan Saksi-1 (Iptu XXXXXXXX, S.H.) pada tahun 1993 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 14 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXXXXXXX Kab. XXXXXXXX Jawa Timur, dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama XXXXXX tahun), anak ke dua bernama XXXXXXXX dan anak ke tiga bernama XXXXXXXX.
- c. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 1986 ketika sama-sama sekolah di XXXXXXXX XXXXXXXX sebagai teman sekolah, setelah lulus Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah

Hal.53dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



- bertemu dan pada bulan Oktober 2015 ketika Saksi-2 belanja di Jl. xxxxx, XXXXXXXX bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. XXXXXXXX) teman sekolah, kemudian Saksi-4 meminta nomor HP Saksi-2 selanjutnya diberikan kepada Terdakwa.
- d. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan nomor HP Saksi-2 kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui Chating Whatsapp menanyakan kabar dan keluarga Saksi-2 kemudian Saksi-2 jawab kabar baik dan Saksi-2 mengatakan sudah menikah dengan Saksi-1 berdinis di XXXXXXXX dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, begitu sebaliknya Terdakwa menyampaikan bila Terdakwa juga sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
- e. Bahwa benar pada XXXXXXXX, tanggal dan bulan yang sudah tidak di dapat ingat lagi namun pada tahun 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di halaman Masjid AnNur XXXXXXXX, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat mencari tempat kos XXXXXXXX di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab XXXXXXXX sedangkan Saksi-2 menunggu di halaman Masjid AnNur.
- f. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP menyuruh Saksi-2 menuju tempat kos di XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX milik Ibu XXXXXXXX (Saksi-4), kemudian Saksi-2 menuju tempat tersebut dan di depan kamar kos nomor 10 karena Terdakwa sudah menunggu, setelah memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar kos, kemudian terdakwa mengunci kamar kos tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk di tempat tidur yang terbuat dari Spon ditutup sprai, sambil

Hal.54 dari 67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



berbincang-bincang Saksi-2 melepas hijabnya kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sambil mencium pipi kanan dan kiri serta bibir Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka rok, baju dan celana dalam Saksi-2, setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa meraba payudara dan mengulum puting payudara sebelah kanan dan kiri Saksi-2 dan juga mejilat serta mencium vagina Saksi-2 selama 2 (dua) menit, dan setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menggoyang-goyangkan naik turun sambil saling berciuman, selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa kilmaks dengan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 rebahan di tempat tidur kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bangun dan berpakaian kemudian menuju ke toilet untuk mencuci kemaluanya masing-masing, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

g. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali pada tahun 2017 di kamar kos milik Ibu XXXXXXXX(Saksi-3) di XXXXXXXXDusun XXXXXXXXKecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, Terdakwa dan Saksi-2 juga telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan dengan cara-cara seperti tersebut diatas yaitu diantaranya:

- 1) Pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun pada tahun 2017 di tempat kos Terdakwa XXXXXXXX kamar Nomor 10, dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Hal.55dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



- 2) Pada xxxxxxxx, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun bulan Juni tahun 2017 di tempat kos Terdakwa Xxxxxxxx kamar Nomor 10 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - 3) Pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada xxxxxxxx dan bulan yang berbeda pada tahun 2018 di tempat kos Terdakwa Xxxxxxxx dilakukan sebanyak 5 (lima) kali.
 - 4) Pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2019 di tempat kos Terdakwa Xxxxxxxx kamar Nomor 10 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - 5) Pada xxxxxxxx, tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Agustus tahun 2019 di tempat kost Terdakwa Xxxxxxxx kamar Nomor 10 sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dengan dasar suka-sama suka tanpa ada unsur paksaan dan keduanya menikmati hubungan tersebut, sehingga dilakukan berulang kali.
- i. Bahwa benar Saksi-2 ketika melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa masih berstatus sebagai istri dari Saksi-1 hingga dihadapkan dipersidanganpun antar Saksi-1 dan Saksi-2 masih berstatus suami istri.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Yang turut serta melakukan perbuatan zina" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-3 : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah.

Hal.56dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Yang dimaksud dengan “Telah kawin” adalah sama dengan “Telah nikah” dan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin (sudah menikah) atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) dan ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Saksi-2 (Xxxxxxxx) menikah secara resmi dengan Saksi-1 (Iptu Xxxxxxxx, S.H.) pada tahun 1993 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 14 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Xxxxxxxx Kab. Xxxxxxxx Jawa Timur, dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama xxxxxxxx tahun), anak ke dua bernama Xxxxxxxx dan anak ke tiga bernama Xxxxxxxx.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan nomor HP Saksi-2 kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui Chating Whatsapp menanyakan kabar dan keluarga Saksi-2 kemudian Saksi-2 jawab kabar baik dan Saksi-2 mengatakan sudah menikah dengan Saksi-1 berdinis di Xxxxxxx dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, begitu sebaliknya Terdakwa menyampaikan bila Terdakwa juga sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

Hal.57dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



- c. Bahwa benar pada xxxxxxxx, tanggal dan bulan yang sudah tidak di dapat ingat lagi namun pada tahun 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di halaman Masjid AnNur Xxxxxxxx, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat mencari tempat kos xxxxxxxxan di Dusun Xxxxxxxx Desa XxxxxxxxKec. Xxxxxxxx Kab Xxxxxxxxsedangkan Saksi-2 menunggu di halaman Masjid AnNur.
- d. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sejak tahun 2017 hingga terakhir pada tahun 1997 di kamar kos milik Ibu Xxxxxxxx(Saksi-3) di XxxxxxxxDusun XxxxxxxxKecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxx,dengan dasar suka-sama suka tanpa ada unsur paksaan dan keduanya menikmati hubungan tersebut, sehingga dilakukan berulang kali.
- e. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui status Saksi-2 yang masih bersuami dari Saksi-1 sebelum Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri dan hingga Terdakwa dihadapkan dipersidanganpun antar Saksi-2 dan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami istri.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi ,sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua.

Hal.58dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Xxxxxxxx) menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya, sehingga demi melampiaskan nafsu birahinya, Terdakwa tidak mengindahkan status Saksi-2 yang masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 sertatidak lagi memperdulikan ketentuan dan norma-norma yang berlaku, baik norma hukum, agama dan kesusilaan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat seorang anggota TNI AD yang buruk, sebagai seorang Bintara yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik, tetapi justru melakukan pelanggaran hukum, hal ini menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa yang tidak mau mentaati aturan.

Hal.59dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2, apalagi Saksi-1 seorang anggota POLRI, sehingga dikhawatirkan dapat merusak hubungan antara TNI dan POLRI, selain itu perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya satuan Terdakwa xxxxxxxx .
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena seringnya Terdakwa berkominikasi dengan Saksi-2 dan mendapat keluhan (curhatan) dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 merasa kebutuhan batinnya kurang terpenuhi oleh suaminya (Saksi-1), kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk memberikan kepuasan bathin kepada Saksi-2 dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- c. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.
- d. Terdakawa pernah beberapa kali melaksanakan tugas yakni operasi pengamanan Jajak Pendapat di

Hal.60dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxpada tahun 1998, dan operasi Pengamanan Perbatasan Negara RI-PNG diwilayah Xxxxxxxx tahun 2015.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga marga ke-3, Sumpah Prajurit poin ke-2.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak hubungan baik antara TNI dan Polri.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperingan oleh karena Terdakwamerupakan salah satu personel xxxxxxxx yang memiliki keahlian dibidang mekanik kendaraan tempur dan kendaraan sehingga tenaganya sangat dibutuhkan oleh satuan, selain itu Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab untuk membina dan menafkahi keluarganya, sehinga kehadiran Terdakwa ditengah-tengah keluarga sangatlah dibutuhkan demi tetap terwujudnya keluarga yang

Hal.61dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD//2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, dengan demikian maka permohonan Terdakwa perihal permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa telah menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Oppo tipe CPH 1853, adalah merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-2, namun demikian HP tersebut bukan merupakan alat yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau diperoleh hasil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi hanya merupakan saran untuk mempermudah komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-2 sebelum melakukan tindak pidana, dan HP tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa).

b. 1 (satu) buah Sim Simpati Nomor xxxxxxxx.

c. 1 (satu) buah kartu Sim Perdana TRI.

d. 1 (satu) buah memori card Micro SD 2 GB.

Bahwa barang bukti pada huruf b, c dan d adalah merupakan kelengkapan HP milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Saksi-2 sehingga terjadi tindak pidana, didalam barang-barang pada huruf b, c dan d tersimpan data-data tentang tindak pidana yang

Hal.62dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) buah Akta Nikah Asli a.n. XXXXXXXX Nomor: xxxxxxxx, adalah merupakan bukti yang menerangkan bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 secara resmi di KUA Kec. XXXXXXXX Kab. XXXXXXXX pada tanggal 14 Mei 1993, oleh karena barang bukti tersebut merupakan Akta Asli dan merupakan kelengkapan perorangan yang harus dimiliki oleh orang yang bertatus kawin dan barang bukti surat tersebut adalah milik Saksi-1, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu Saksi-1.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri a.n. XXXXXXXXNo. Pol. : xxxxxxxx, adalah merupakan bukti yang menerangkan bahwa Saksi-2 adalah istri dari anggota POLRI yaitu Saksi-1 dan merupakan foto copy dari surat aslinya, dimana surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga No. xxxxxxxx, adalah merupakan bukti bahwa Saksi-1 adalah Kepala Keluarga sedangkan Saksi-2 status hubungan dalam keluarga adalah istri dari Saksi-1, dan merupakan foto copy dari surat aslinya, dimana surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. XXXXXXXX NIK.

Hal.63dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



xxxxxxx adalah merupakan bukti bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 secara resmi di KUA Kec. xxxxxxxx Kab. xxxxxxxx pada tanggal 14 Mei 1993, dan merupakan foto copy dari surat aslinya, dimana surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. 1 (satu) lembar fotokopi KTA a.n. xxxxxxxx No. xxxxxxxx, adalah merupakan bukti bahwa Saksi-2 adalah seorang anggota POLRI yang berdinis di xxxxxxxx yang merupakan suami dari Saksi-2, dan merupakan foto copy dari surat aslinya, dimana surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan dan dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
2. Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal.64dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Xxxxxxxx, Serka NRPxxxxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

PidanaPenjara : selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Oppo tipe CPH 1853.

Dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu Terdakwa (Serka Xxxxxxxx)

- 2) 1 (satu) buah Sim Simpati Nomor xxxxxxxx.

- 3) 1 (satu) buah Kartu Sim Perdana TRI.

- 4) 1 (satu) buah memori card Micro SD 2 GB.

Pada angka 2), 3) dan 4) dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat- surat:

- 1) 1 (satu) buah Akta Nikah Asli a.n. Xxxxxxxx Nomor: 160/5/V/1993.

Dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu Saksi-1 (Iptu Xxxxxxxx, S.H.)

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy kartu penunjuk istri a.n. XxxxxxxxNo. Pol. : xxxxxxxx.

- 3) 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga No. xxxxxxxx.

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Xxxxxxxx NIK. xxxxxxxx.

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi KTA an. Xxxxxxxx No. xxxxxxxx.

Pada angka 2), 3), 4) dan 5) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.65dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada xxxxxxxx ini, Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Arif Sumarsono, S.H., Mayor Chk NRP11020006580974 sebagai Hakim Ketua, Hendro Cahyono, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H.,Kapten Chk NRP 21940096310472masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada xxxxxxxx dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Penasihat Hukum Xxxxxxxx, S.H., Mayor Chk NRP xxxxxxxx, Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo, Pelda NRP 522415 dihadapan Terdakwa dan umum.

Hal.66dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP11020006580974

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

ttd

Hendro Cahyono, S.H.,M.H.,
Mayor Chk NRP 11040032130782

ttd

Suparlan, S.H.,
Kapten Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti

ttd

Puguh Pambudi Susilo
Pelda NRP 522415

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Puguh Pambudi Susilo
Pelda NRP522415

Hal.67dari67 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-13/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)